



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Minfadillah Als. Mumin Bin Sunin;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Penggarutan Rt.001/006, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru parkir;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama 1. Fransisco M.H. Sirait, SH. 2. Netty P. Lubis, SH., 3. Swatanar Lumban Siantar, SH., 4. Sandy Romadon Jaya, SH., 5. Rini Widiyanti, SH., 6. Njuansen Lingga, SH., 7. Jupriadi, SH., 8. Charles Septiando S., SH., 9. Rayhan Ramadhan Saputra, SH., 10. Nabila Arlia Putri, SH., – Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) beralamat di Jalan Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29, Bekasi Selatan – Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan register nomor 252/SK/2024/PN Bks, tanggal 5 Februari 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MINFADILLAH Als. MUMIN Bin SUNIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MINFADILLAH Als. MUMIN Bin SUNIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **MINFADILLAH Als. MUMIN Bin SUNIN** pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 Bertempat di Jl. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sdr. AKI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan berkata "bro, ada gak?" kemudian terdakwa menjawab "tar terdakwa tanya dulu ke temen" kemudian terdakwa menghubungi sdr. ALAY (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp berkata "lay, ada gak?" kemudian dijawab oleh sdr. ALAY (belum tertangkap) "ada." lalu terdakwa menghubungi sdr. AKI (belum tertangkap) dan berkata "ada nih, jadi gak?" dan dijawab oleh sdr. AKI (belum tertangkap) "yaudah jadi, kirim kemana?" yang kemudian terdakwa jawab "kirim ke dana." yang dijawab oleh sdr. AKI (belum tertangkap) "yaudah mana nomer dana nya?" Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. ALAY (belum tertangkap) dan berkata "lay, bagi nomer dana." yang kemudian dijawab oleh sdr. ALAY (belum tertangkap) "ke nomer 088299708921 atas nama Nazril." yang kemudian langsung terdakwa kirimkan kepada sdr. AKI (belum tertangkap).



- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. AKI (belum tertangkap) dan berkata "bukti tf nya fotoin." kemudian sdr. AKI (belum tertangkap) mengirimkan foto bukti transfer ke nomer dana yang telah diberikan oleh sdr. ALAY (belum tertangkap). Yang kemudian langsung terdakwa kirimkan kepada sdr. ALAY (belum tertangkap) dan berkata "lay cek itu bukti transferan, masuk gak?" yang dijawab oleh sdr. ALAY (belum tertangkap) "oke masuk. Sabar ya." setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, sdr. ALAY (belum tertangkap) mengirimkan maps kepada terdakwa melalui pesan Whastapp dan berkata "tuh udah ambil." yang kemudian terdakwa jawab "oke siap otw." yang kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi sesuai dengan maps yang dikirimkan oleh sdr. ALAY (belum tertangkap).
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, sesampainya terdakwa di Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi terdakwa langsung menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut, terdakwa langsung kembali pulang. Sesampainya terdakwa di samping kandang kambing didekat rumah terdakwa di Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, terdakwa lalu memakai / menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian selanjutnya pada pukul 21.50 WIB, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Terdakwa lalu berangkat menuju pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi untuk memberikan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada sdr. AKI (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya terdakwa di pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, tiba – tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana panjang warna coklat sebelah kanan depan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB ; PL 247EJ/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa dari Badan Narkotika Nasional RI dengan barang bukti dengan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus palstik bening dengan berat netto 1,1245 (satu koma satu dua empat lima) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti dengan berat netto 1,0209 (satu koma nol dua nol sembilan) setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa terdakwa MINFADILLAH Als. MUMIN Bin SUNIN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **MINFADILLAH Als. MUMIN Bin SUNIN** pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 Bertempat di Jl. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saat terdakwa berada di pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan adanya barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 : - yang ditemukan didalam kantong/saku celana panjang warna coklat sebelah kanan depan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB ; PL 247EJ/ XI/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa dari Badan Narkotika Nasional RI dengan barang bukti dengan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 1,1245 (satu koma satu dua empat lima) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti dengan berat netto 1,0209 (satu koma nol dua nol sembilan) setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MINFADILLAH AIs. MUMIN Bin SUNIN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Minfadillah Als. Mumin Bin Sunin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks atas nama Terdakwa Minfadillah Als. Mumin Bin Sunin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Taufik Hidayat, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 yang ditemukan didalam kantong/saku celana panjang warna cokelat sebelah kanan depan yang terdakwa kenakan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari ALAY (belum tertangkap), yang pertama pada hari

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di daerah Harapan Indah, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang langsung terdakwa berikan kepada AKI (belum tertangkap), yang kedua / terakhir pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara ditempel;

- Bahwa dari Handphone milik terdakwa ada bukti percakapan baik dengan Sdr. Alay (belum tertangkap) maupun dengan Sdr.AKI (belum tertangkap) terkait narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk terdakwa berikan kepada AKI (belum tertangkap) dan untuk terdakwa pakai pribadi;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu antara ALAY (belum tertangkap) dan AKI (belum tertangkap) adalah terdakwa dapat memakai / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis dan AKI (belum tertangkap) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah sering kali memakai / menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2017, dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di samping kandang kambing didekat rumah terdakwa di Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika jenis ganja yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Sigit Mardiansah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 yang ditemukan didalam kantong/saku celana panjang warna coklat sebelah kanan depan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari ALAY (belum tertangkap), yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di daerah Harapan Indah, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Shabu yang langsung terdakwa berikan kepada AKI (belum tertangkap), yang kedua / terakhir pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara ditempel;

- Bahwa dari Handphone milik terdakwa ada bukti percakapan baik dengan Sdr. Alay (belum tertangkap) maupun dengan Sdr.AKI (belum tertangkap) terkait narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk terdakwa berikan kepada AKI (belum tertangkap) dan untuk terdakwa pakai pribadi;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu antara ALAY (belum tertangkap) dan AKI (belum tertangkap) adalah terdakwa dapat memakai / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis dan AKI (belum tertangkap) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah sering kali memakai / menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2017, dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di samping kandang kambing didekat rumah terdakwa di Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika jenis ganja yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 yang ditemukan didalam kantong/saku celana panjang warna coklat sebelah kanan depan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara ditempel;
- Bahwa dari Handphone milik terdakwa ada bukti percakapan baik dengan Sdr. Alay (belum tertangkap) maupun dengan Sdr.AKI (belum tertangkap) terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkotika jenis Shabu dengan cara menerima dari ALAY (belum tertangkap), yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di daerah Harapan Indah, Kec. medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang langsung terdakwa serahkan kepada AKI (belum tertangkap), yang kedua / terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan membeli dan memiliki 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada AKI (belum tertangkap) dan untuk terdakwa pakai pribadi;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu antara ALAY (belum tertangkap) dan AKI (belum tertangkap) adalah terdakwa dapat memakai / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis dan AKI (belum tertangkap) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah sering kali memakai / menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di samping kandang kambing didekat rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika jenis ganja yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Siti Nur Aisah, diluar sumpah karena saksi adalah kakak kandung Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, masih membiayai adik-adiknya yang masih sekolah dan sudah mau ujian, dengan ditahannya terdakwa tidak bisa membayar uang sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena diiming-imingi temannya dan karena mau membantu temannya, pada dasarnya terdakwa anak yang baik;
- Bahwa terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya kepada keluarga;
- Bahwa sebenarnya uang yang didapat terdakwa sebagai juru parkir sudah cukup, makanya saksi tidak tahu apa iming-iming yang dijanjikan teman terdakwa sehingga terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa rencananya terdakwa mau menikah tahun ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB PL 247EJ/ XI/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti berupa bukti 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus palstik bening dengan berat netto 1,1245 (satu koma satu dua empat lima) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti dengan berat netto 1,0209 (satu koma nol dua nol sembilan) setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratorium yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 yang ditemukan didalam kantong/saku celana panjang warna coklat sebelah kanan depan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara ditempel;
- Bahwa benar dari Handphone milik terdakwa ada bukti percakapan baik dengan Sdr. Alay (belum tertangkap) maupun dengan Sdr.AKI (belum tertangkap) terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar dari Handphone milik terdakwa ada bukti percakapan baik dengan Sdr. Alay (belum tertangkap) maupun dengan Sdr.AKI (belum tertangkap) terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkotika jenis Shabu dengan cara menerima dari ALAY (belum tertangkap), yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di daerah Harapan Indah, Kec. medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang langsung terdakwa serahkan kepada AKI (belum tertangkap), yang kedua / terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di Gg. Taong Jl. Pejuang Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan membeli dan memiliki 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada AKI (belum tertangkap) dan untuk terdakwa pakai pribadi;

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu antara ALAY (belum tertangkap) dan AKI (belum tertangkap) adalah terdakwa dapat memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis dan AKI (belum tertangkap) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering kali memakai / menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2017, dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di samping kandang kambing didekat rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika jenis ganja yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa benar sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB ; PL 247EJ/ XI/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa dari Badan Narkotika Nasional RI dengan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus palstik bening dengan berat netto 1,1245 (satu koma satu dua empat lima) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti dengan berat netto 1,0209 (satu koma nol dua nol sembilan) setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratorium yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sama dengan kata “*barang siapa*”, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang*;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” atau dalam konteks ini disebut “*setiap orang*”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggung-jawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum diatas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum*;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Minfadillah Als. Mumin Bin Sunin** ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;

Menjual : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Membeli : memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;

Menerima : mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;

Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;

Menukar : mengganti dengan yang lain;

Menyerahkan : memberikan atau menyampaikan kepada;

Narkotika Golongan I : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika”¹. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, di dalam undang-undang narkotika tidak ada definisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada diketahui:

- Bahwa benar pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan KH. Ahmad Junaedi Kp. Penggarutan RT 001 / RW 006 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2 yang ditemukan didalam kantong/saku celana panjang warna coklat sebelah kanan depan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara ditempel;
- Bahwa benar dari Handphone milik terdakwa ada bukti percakapan baik dengan Sdr. Alay (belum tertangkap) maupun dengan Sdr.AKI (belum tertangkap) terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari Handphone milik terdakwa ada bukti percakapan baik dengan Sdr. Alay (belum tertangkap) maupun dengan Sdr.AKI (belum tertangkap) terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah sudah 2 (dua) kali mendapatkan berupa Narkotika jenis Shabu dengan cara menerima dari ALAY (belum tertangkap), yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di daerah Harapan Indah, Kec. medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang langsung terdakwa serahkan kepada AKI (belum tertangkap). Yang kedua / terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di Gg. Taong Jl. Pejuang

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

- Bahwa benar maksud dan tujuan membeli dan memiliki 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada AKI (belum tertangkap) dan untuk terdakwa pakai pribadi.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu antara ALAY (belum tertangkap) dan AKI (belum tertangkap) adalah terdakwa dapat memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu secara gratis dan AKI (belum tertangkap) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering kali memakai / menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2017, dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di samping kandang kambing didekat rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika jenis ganja yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Pemasehat Hukum terdakwa maupun Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terkait keadaan-keadaan baik yang memberatkan amupun yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2;

Oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak terbukti terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Minfadillah Als. Mumin Bin Sunin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing- masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 863235052889829 dan nomor IMEI (slot SIM 2): 863235052889837 dan nomor telepon SIM 1 : 089516947317 dan nomor telepon SIM 2;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Ika Lusiana Riyanti, SH., selaku Hakim Ketua, Suparman, SH.,MH., dan Nasrulloh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sheila Melati Tallulembang, SH.,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Sheila Melati Tallulembang, S.H.